WALI KOTA PANGKAL PINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang
2. Camat dan Lurah se-Kota Pangkal Pinang
3. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang

EDARAN

NOMOR : 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH ULANG KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

Dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Ulang Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dan demi menjaga ketentraman dan ketertiban selama masa kampanye, bersama ini kami sampaikan kepada seluruh Lembaga/Instansi, Dinas, Camat, Lurah dan masyarakat Kota Pangkal Pinang serta Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang agar dapat mematuhi Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang No 54 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pangkal Pinang. Untuk Itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang / ditempatkan pada :
   a. Tempat Yang telah dilarang pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kampanye
   b. Tempat Ibadah. Termasuk Halaman, Pagar dan / atau Tembok
   c. Rumah Sakit atau tempat Pelayanan kesehatan termasuk halaman, pagar dan/atau tembok

d. Tempat Pendidikan, meliputi Gedung/ atau halaman, pagar dan atau tembok
e. Gedung atau fasilitas milik Pemerintah termasuk halaman, pagar dan atau tembok.
f. Jembatan, Terminal bus, Pasar dan tempat khusus parkir milik pemerintah
g. Badan Jalan, divider jalan dan median jalan
h. Tiang Bendera milik pemerintah, Tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang listrik, telepon dan Pohon yang berada di ruang manfaat jalan.

2. Menghimbau Kepada Para Tokoh agama / pengurus tempat ibadah untuk tidak memberikan izin untuk melaksanakan kampanye di tempat ibadah.

3. Kepada Dinas Terkait agar dapat melaksanakan penertiban bersama dengan Badan Pengawas Pemilu dan aparat terkait apabila didapatkan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 05 Agustus 2025

PJ. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

M. UNDANG IBNUDIN